

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOJO UNA UNA
Nomor : Kd.22.10/1/PP.02/445 Tahun 2013

TENTANG
PENERBITAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH FASTABIQUL KHAIRAAT TOJO
KECAMATAN TOJO KABUPATEN TOJO UNA – UNA
TAHUN 2013

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOJO UNA UNA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan bimbingan dan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una – Una maka perlu meningkatkan tata kelola dan pelaksanaan tertib , Administrasi Persetujuan Pendirian MTs. Fastabiqul Khairaat Tojo di Kantor Kementerian Agama Kab.Tojo Una-Una;
- b. bahwa Pendirian MTs. Fastabiqul KhairaatTojo dimaksud pada sub " a " diatas, perlu dituangkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una;
- Mengingat
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468).
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 372 Tahun 2002 Tentang pokok - pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : D3.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOJO UNA UNA TENTANG PENERBITAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH FASTABIQULKHAIRAAT TOJO KECAMATAN TOJO KABUPATEN TOJO UNA UNA SEBAGAI BERIKUT;**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian sekaligus Izin Operasional bagi Madrasah Tsanawiyah Khairaat Tojo Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una una yang telah beroperasi sejak tanggal 06 Desember 2009 yang lalu;
- Kedua : Kepala Madrasah Tsanawiyah Fastabiqul Khairaat Tojo Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una una diberikan **Nomor Statistik Madrasah 121272090005 dan Nomor pokok Sekolah Nasional 40210258**
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggara pendidikan pada Fastabiqul Khairaat ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka persetujuannya ini akan dipertimbangkan kembali;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada Panitia Pendiri Madrasah Tsanawiyah Fastabiqul Khairaat Tojo Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una Una untuk dijadikan pegangan dalam pengelolaannya dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Ampana
Pada Tanggal 09 Oktober 2013



Drs. Makmur Muh. Arief MPd.
NIP. 19680605 200003 1 002

Tembusan Yth :

1. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Direktur Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Tojo Una Una;
5. Kepala UPT. Dinas DIKPORA Kecamatan Tojo Di Uekuli
6. Panitia Pendiri Madrasah Tsanawiyah Fastabiqul Khairaat



NOTARIS / PPAT

FERONIKA WAHIDIN ABDUL GANI, SH., M.Kn

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tgl. : 29 Desember 2014 No. : AHU-00818 AH.02.01 TH. 2014
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. : 156 / Kep - 17.3 / VII / 2014



AKTA : PENDIRIAN YAYASAN FASTABIQUILL KHAIRAAT TOJO
TANGGAL : 20 Februari 2017
NOMOR : - 57 -

Kantor :
Jl. P. Talatako Kel. Uentanaga Atas
Kec. Ampa Kota Kab. Tojo Una Una Propinsi Sulawesi Tengah
HP. 081354527222 - 082194035676
E-mail : feronikawahidin@yahoo.com